

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden

I Made Ediana¹, Cokorde Istri Dian Laksmi², I Wayan Putu Sucana Aryana³

Magister Hukum, Universitas Ngurah Rai

Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80238

imadeediana26@gmail.com

ABSTRACT

Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the authority to propose the appointment of Supreme Court judges and have other powers in the context of protecting and upholding the honor, dignity and behavior of judges is the Judicial Commission. However, does this authority apply to all judges, including constitutional judges, so based on this, the author raises the formulation of the problem regarding how the Judicial Commission's Authority is in Oversight of Constitutional Judges. The writing of this research uses a normative type of legal research which is legal research conducted by examining literature. The approach used in this journal consists of the Statutory Approach, the Legal Concept Analysis Approach. Historical Approach. Legal material processing techniques are carried out in a qualitative descriptive manner. The supervisory system for judges is emphasized in Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution, that "The Judicial Commission is independent in nature which has the authority to propose the appointment of Supreme Court Justices and has other duties in order to maintain and uphold the honor, dignity and behavior of Judges." However, the authority of the Judicial Commission in supervising Constitutional Judges was annulled through Constitutional Court Decision Number 005/PUU-IV/2006. Then a normalization was made for the Honorary Council of the Constitutional Court, namely based on Article 27A paragraph (2) of Law No. 8 of 2011. However, this article was canceled by the Constitutional Court through Constitutional Court decision Number 49/PUU-IX/2011 because it was declared contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. Until now the Judicial Commission does not have the authority to supervise Constitutional Judges and the authorized institutions are the Constitutional Justice Ethics Council and the Constitutional Court Honorary Council on the legal basis of MK Regulation 2 of 2014.

Key words: Authority, Supervision, Judge

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah Komisi Yudisial. Akan tetapi apakah kewenangan tersebut berlaku keseluruhan hakim termasuk hakim konstitusi sehingga berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah mengenai bagaimana Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Pada Hakim Konstitusi. Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat normative yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini terdiri dari Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Analisis Konsep Hukum. Pendekatan Sejarah. Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif. Sistem pengawasan terhadap hakim dipertegas dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "Komisi Yudisial bersifat

mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai tugas lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim.” Namun kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Kemudian dibuatlah penormaam untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu berdasarkan Pasal 27A ayat (2) UU No.8 Tahun 2011. Akan tetapi Pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 karena dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. hingga sekarang Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dan Lembaga yang berwenang adalah Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan dasar hukum Peraturan MK 2 Tahun 2014.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Hakim

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian segala sesuatu yang ada di dalam negara diatur berdasarkan atas hukum yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Perbuatan atau perilaku yang tidak sesuai atau melanggar norma hukum yang telah disepakati, serta mengganggu ketertiban dan ketentraman individu dianggap sebagai suatu kejahatan. Sejak lahir ke dunia manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat.¹

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas *law* (*above the law*) semuanya ada di bawah *law* (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini, tentu tidak boleh ada kekuasaan yang melakukan tindakan sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau perbuatan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).²

Hukum yang Adapun diawasi oleh Lembaga yudikatif yaitu mahkamah konsitutsi. Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan negara-negara modern dianggap sebagai fenomena baru dalam mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah ada dan mapan. Bagi negara-negara

yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sesuatu yang urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstitusional (*constitutional review*) terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi Negara.³

Hakim konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu figur hakim konstitusi menentukan pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).

MK dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu, MK sering disebut *the guardian of constitution*, dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, MK dilengkapi empat Kewenangan ditambah satu kewajiban yaitu:

1. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945

¹ Soerjono Soekanto, 2011, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

² Erniyanti, E. (2015). *Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10(2), hlm. 241

³ TriwulanTutik, T. (2012). *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara RI 1945*. Jurnal Dinamika Hukum, 12(2), hlm. 95

3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum
5. Memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa presiden melanggar Hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, sebelum hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh MPR. Yang terakhir ini biasa disebut dengan impeachment.⁴

MK dalam menjalankan fungsinya dengan baik tentu memerlukan pengawasan yang diatur oleh undang-undang dimana pengawasan ini dapat dilihat dengan adanya pengawasan terhadap hakim MK itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *juncto* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Atas dasar tersebut Komisi Yudisial menjadi lembaga pertama yang melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi.⁵

Prinsip pengawasan merupakan prinsip dimana kekuasaan yang satu dengan yang lain mengimbangi dan mengawasi agar tidak melampaui batas kekuasaan yang seharusnya. Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang mengarah kepada kontrol dan keseimbangan ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga negara lainnya yang ditandai dengan tidak ada lembaga tertinggi negara.⁶

Sistem pengawasan terhadap hakim dipertegas dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai tugas lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim.*" Namun kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Kemudian dibuatlah penormaan untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu berdasarkan Pasal 27A ayat (2) UU No.8 Tahun 2011.⁷

Berdasarkan pengertian diatas dapat dilihat bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim yang diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Sehingga disini membuahakan pertanyaan apakah kewenangan tersebut juga berlaku dengan hakim konstitusi atau tidak. Berdasarkan hal tersebutlah penulis berniag mengangkat judul penelitian yaitu "Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Pada Hakim Konstitusi"

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat normative yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini terdiri dari Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas, Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conseptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

⁴ Nasution, M. A. (2022). *Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undangdasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 21(2), hlm. 23

⁵ Putra, I. B. G. E. (2021). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006 Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Konstitusi*. Lex Administratum, 9(6). hlm. 3

⁶ Ulya, Z. (2016). *Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan dengan Konsep Independensi Hakim*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(3), hlm. 4

⁷ Sutan Sorik, 2018, "*Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)*", Jurnal Konstitusi volume 15, Jakarta, hlm, 722

⁸ Nomense Sinamo, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Initama Sejahtera, Jakarta, hlm. 59.

berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang kajian dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Prinsip pengawasan merupakan prinsip dimana kekuasaan yang satu dengan yang lain mengimbangi dan mengawasi agar tidak melampaui batas kekuasaan yang seharusnya. Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang mengarah kepada kontrol dan keseimbangan ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga negara lainnya yang ditandai dengan tidak ada lembaga tertinggi negara.⁹

Sistem pengawasan terhadap hakim dipertegas dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai tugas lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim.*" Namun kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Kemudian dibuatlah penormaam untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu berdasarkan Pasal 27A ayat (2) UU No.8 Tahun 2011.¹⁰

Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial ("KY") bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lebih lanjut, dalam UU 22/2004 disebutkan tugas KY adalah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan badan peradilan

Menanggapi ketentuan tersebut, pada tahun 2006 para hakim agung yang tidak sepakat dengan ketentuan terkait mengajukan permohonan pengujian materiil. Para pemohon mendalilkan bahwa UU 22 Tahun 2004 telah keliru dalam mengatur ketentuan pengawasan KY yang diatur dalam konstitusi, sebagai berikut.

- 1) KY seharusnya tidak berwenang dalam mengawasi hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi karena hakim tersebut tidak seluruhnya berasal dari hakim tingkat I dan hakim banding.
- 2) KY juga seharusnya tidak mengawasi hakim ad hoc karena frasa yang digunakan dalam konstitusinya hanyalah "hakim" saja.
- 3) Pengawasan KY seharusnya tidak mencakup Hakim Agung karena KY merupakan mitra dari Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim pada badan peradilan.
- 4) Mekanisme penjatuhan sanksi yang berjalan untuk Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dilakukan tanpa melalui intervensi KY, sehingga KY tidak memiliki kewenangan.

Namun, pemerintah dan DPR sebagai pihak pemberi keterangan menyatakan bahwa permohonan yang diajukan seharusnya ditolak dikarenakan beberapa alasan berikut.

- 1) Penafsiran pemohon adalah penafsiran sepihak sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
- 2) Perbedaan perekrutan hakim tidak dapat dijadikan dasar untuk membedakan Hakim Agung dengan Hakim, sehingga KY harus dianggap tetap berwenang.
- 3) Original intent yang diatur dalam UU 22 Tahun 2004 adalah mengatur bahwa kewenangan KY harus ditafsirkan mencakup hakim agung, hakim pada semua lembaga peradilan, serta hakim konstitusi.
- 4) Pengawasan yang dilakukan oleh KY bersifat eksternal untuk menjaga

⁹ Basri, M. H. (2021). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006*. Lex Renaissance, 6(3), hlm. 5

¹⁰ Sutan Sorik, 2018, "*Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)*", Jurnal Konstitusi volume 15, Jakarta, hlm, 722

martabat hakim. Hal ini berbeda dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh Hakim Agung, sehingga intervensi KY tidak mengganggu pengawasan teknis yudisial (*internal*) yang dilakukan oleh Hakim Agung.

Sehingga, peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim pada akhirnya tetap berwenang mengawasi hakim agung berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, namun KY tidak berwenang mengawasi Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa independensi yang dimiliki Hakim Agung harus sejalan dengan akuntabilitas melalui sistem pengawasan oleh KY sebagai supporting element. Adapun Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa dalam original intent, Hakim Konstitusi tidak boleh diawasi oleh KY dikarenakan letak ketentuan Pasal 24C UUD 1945 yang mengatur mengenai MK diatur setelah Pasal 24B UUD 1945 yang mengatur mengenai KY. Setelah KY dinyatakan tidak berwenang sebagai pengawas eksternal, pengawasan terhadap Hakim Konstitusi seluruhnya hanya dilaksanakan secara internal. Pengawasan internal ini dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ("MKMK").

Dewan Etik Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang disampaikan oleh masyarakat.

MKMK adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi. Menurut Peraturan MK 2 Tahun 2014, Dewan Etik Hakim Konstitusi berjumlah 3 orang yang terdiri atas unsur:

- a) 1 orang mantan Hakim Konstitusi;
- b) 1 orang Guru Besar dalam bidang hukum; dan

- c) 1 orang tokoh masyarakat.

Sedangkan untuk MKMK ini menjadi catatan penting bahwa susunan keanggotaannya terus menerus berubah seiring perubahan UU MK. Adapun, susunan keanggotaan MKMK ini dalam perubahan pertama terdiri sebagai berikut:

- a) 1 orang Hakim Konstitusi;
- b) 1 orang anggota KY;
- c) 1 orang dari unsur DPR;
- d) 1 orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- e) 1 orang hakim agung

Kemudian, ketentuan ini diubah kedua kalinya oleh UU 4 Tahun 2014 menjadi sebagai berikut:

- a) 1 orang mantan Hakim Konstitusi;
- b) 1 orang praktisi hukum;
- c) 2 orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan
- d) 1 orang tokoh masyarakat.

Selanjutnya, kini ketentuan ini diubah kembali dalam perubahan ketiga oleh UU 7 Tahun 2020, kedudukan mengenai ketentuan di atas berubah menjadi sebagai berikut:

- a) 1 orang hakim konstitusi;
- b) 1 orang anggota KY; dan
- c) 1 orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

KESIMPULAN

Sistem pengawasan terhadap hakim dipertegas dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai tugas lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim.*" Namun kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Kemudian dibuatlah penormaan untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu berdasarkan Pasal 27A ayat (2) UU No.8 Tahun 2011. Akan tetapi Pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 karena dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. hingga sekarang Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang untuk melakukan

pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dan Lembaga yang berwenang adalah Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Basri, M. H. (2021). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006*. Lex Renaissance, 6(3),
- Erniyanti, E. (2015). *Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10(2),
- Nasution, M. A. (2022). *Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undangdasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 21(2),
- Nomense Sinamo, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Initama Sejahtera, Jakarta,
- Putra, I. B. G. E. (2021). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006 Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Konstitusi*. Lex Administratum, 9(6).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
- Soerjono Soekanto, 2011, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Sutan Sorik, 2018, *“Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)”*, Jurnal Konstitusi volume 15, Jakarta,
- TriwulanTutik, T. (2012). *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara RI 1945*. Jurnal Dinamika Hukum, 12(2),
- Ulya, Z. (2016). *Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan dengan Konsep Independensi*

Hakim. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(3),
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi